



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 14 /KEP.GUB/BAKEUDA/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BLUD PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT, BADAN, LEMBAGA TEKNIS, RSUD RADEN MATTATHER DAN RSJ DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
18. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor S-900/3659/BAKEUDA/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Usulan Pejabat Yang Ditetapkan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menunjuk Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD), sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang, tugas dan tanggungjawab :
- a. menyusun RKA-OPD;
 - b. menyusun DPA-OPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - i. menandatangani surat-surat pernyataan pengajuan SPP;
 - j. menandatangani surat pengesahan SPJ;
 - k. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya
 - m. menandatangani laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
 - n. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - o. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - p. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
 - q. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepala OPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

KELIMA : PPKD sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. menetapkan SPD
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- g. PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM LS dan SPM TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
- h. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran.

KETUJUH : Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada OPD;
- b. baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- c. membantu Pengguna Anggaran dalam penyusunan laporan realisasi anggaran penerimaan dan belanja OPD;
- d. secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD;

- e. secara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
- f. bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
- g. bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

- KEDELAPAN : Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertugas menatausahakan/mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dari masyarakat (bukan dari APBD) dan pengeluaran belanja yang sumber dananya bukan dari APBD.
- KESEMBILAN : Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsinya setelah ditetapkan APBD dan disahkannya DPA tahun anggaran berkenaan atau berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pelaksanaan APBD serta melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari samapai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Januari 2018

GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Jambi ;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jambi;
5. Sekretaris DPRD;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Para Kepala Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
8. Kepala Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
11. Pimpinan Bank Pemerintah dan Swasta di Jambi;

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 14 /KEP.GUB/BAKEUDA/2018

TANGGAL : 4 Januari 2018

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ACUS PIRNGADI, S.Sos NIP. 19691215 199003 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran SKPKD	-	Hendrifal, SE NIP. 19870728 201101 1 003 Penata Muda (III/a) Pelaksana	Belanja Tidak Langsung OPD (Belanja Hibah, Bagi Hasil, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belajar Tidak Terduga, Subsidi dan Pembiayaan.

GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI